



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 2 **Tahun : 2014**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa mineral merupakan sumber daya alam tidak terbarukan perusahaan pertambangan mineral mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dengan tetap mengingat asas pemanfaatan dan pelestarian perlu pengaturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Mineral;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3527)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst;

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usulan Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 7 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertambangan mineral.

5. Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara *ex-officio* menduduki jabatan Kepala SKPD.
6. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Komoditas Pertambangan Mineral adalah mineral logam (mangan, emas, tembaga); mineral bukan logam (fosfat, zeolit, kaolin, feldspar, dolomit, kalsit, clay, dan pasir kuarsa); batuan (batu gamping, breksi batuapung, batupasir, batu pasir tufan, breksi andesit, tras, andesit, kalsedon, chert, tanah liat, tanah urug, pasir urug, batu kali, kerikil berpasir alami (sirtu), dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam).
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

- konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
 14. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
 15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
 16. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
 17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
 19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
 20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
 22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti

tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
30. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum

Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebagai uang jaminan untuk melakukan reklamasi lahan bekas pertambangan.
36. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
37. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan usaha pertambangan mineral dikelola dengan berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat, regional, nasional dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral meliputi:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah dalam rangka penetapan WP, dan WUP;
 - b. menentukan WIUP mineral logam;
 - c. menentukan dan menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.
 - d. menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. pembuatan peraturan daerah tentang usaha pertambangan mineral
 - f. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - g. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - h. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
 - i. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, dan informasi pertambangan di daerah;
 - j. penyusunan neraca sumber daya mineral;

- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - l. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - m. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan gubernur;
 - n. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan gubernur;
 - o. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - p. peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Usaha Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan pertambangan mineral.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas :
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.

- (3) Komoditas tambang dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. mineral logam meliputi : mangan, emas, dan tembaga;
 - b. mineral bukan logam meliputi : fosfat, zeolit, kaolin, feldspar, dolomit, kalsit, clay, batugamping untuk semen, dan pasir kuarsa;
 - c. batuan meliputi: batugamping, breksi batuapung, batupasir, batupasir tufan, breksi andesit, tras, andesit, kalsedon, chert, tanah liat, tanah urug, pasir urug, batu kali, kerikil berpasir alami (sirtu), dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan di luar WIUP atau WPR.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin pertambangan dari Bupati.
- (3) Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. IUP; dan
 - b. IPR.
- (4) IUP diberikan kepada:
 - a. badan usaha berbadan hukum;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan
- (5) IPR diberikan kepada:
 - a. koperasi;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. perseorangan

- (6) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal asing.
- (7) Usaha pertambangan yang menggunakan fasilitas penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

BAB V
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha berbadan hukum;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri; dan
 - b. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.
- (5) IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri.

- (6) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (7) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 8

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Bagian Kedua Pemberian WIUP

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - c. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 10

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

- (3) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP dalam hal:
 - a. badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau
 - b. untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.

Paragraf 2
WIUP Mineral Logam

Pasal 11

- (1) Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP mineral logam yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan:
 - a. paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan 1 (satu) media cetak nasional;
 - b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan
 - c. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bupati membentuk panitia lelang.
- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati, dengan beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral.
- (3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 13

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. menyiapkan lelang WIUP;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- b. menyusun jadwal lelang WIUP;
- c. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- d. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- e. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. melaksanakan lelang WIUP; dan
- h. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 14

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. badan usaha, paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.

- b. koperasi, paling sedikit meliputi:
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. profil koperasi;
 - 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4. nomor pokok wajib pajak.
 - c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. kartu tanda penduduk; dan
 - 3. nomor pokok wajib pajak.
 - d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. profil perusahaan;
 - 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 - 4. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan eksplorasi.

- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 15

- (1) Prosedur lelang meliputi tahap:
- a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. pengambilan dokumen lelang;
 - j. penjelasan lelang;
 - k. pemasukan penawaran harga;
 - l. pembukaan sampul;
 - m. penetapan peringkat;
 - n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
 - a. lokasi;
 - b. koordinat;
 - c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 - d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 - f. status lahan.

Pasal 16

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k.

- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 18

- (1) Bupati berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam kepada pemenang lelang.

Pasal 19

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukkan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.
- (2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan

Pasal 20

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam, badan usaha berbadan hukum, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan berkewajiban memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 22

Ketentuan tata cara pemberian WIUP Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian WIUP batuan.

Bagian Ketiga Pemberian IUP

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) IUP diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila WIUP berada di dalam satu wilayah daerah.

- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) IUP Operasi Produksi dapat diberikan setelah melakukan kegiatan eksplorasi.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a harus memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. dokumen lingkungan hidup atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui.

- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b harus memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. dokumen lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. pengelolaan data mineral; dan
 - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.

Pasal 25

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis mineral .
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP wajib melaporkan kepada Bupati.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Pasal 26

Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan di lokasi pertambangan.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dalam kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati.

- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Mineral yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dikenai iuran produksi
- (5) Setiap pemegang IUP Eksplorasi berhak untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 28

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 29

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk badan usaha meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk koperasi meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.

- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 30

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 31

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. dokumen lingkungan hidup atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui.

Pasal 32

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran

pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Paragraf 3 IUP Eksplorasi

Pasal 33

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 34

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis dari Bupati yang berisi penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Bupati melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 35

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 36

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4 IUP Operasi Produksi

Pasal 37

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
 - c. IUP Operasi Produksi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu memiliki WIUP untuk mengajukan IUP.
 - (3) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
 - (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Mineral yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai iuran produksi.
 - (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diberikan oleh:
 - a. Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;
 - b. Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten; atau
 - c. Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b diberikan oleh:

- a. Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;
 - b. gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten; atau
 - c. Bupati apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten.
- (3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Bagian Keempat

Luas Wilayah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 41

Bupati berwenang menetapkan:

- a. luas wilayah eksplorasi dalam WIUP bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral logam paling tinggi 25 (dua puluh lima) hektar;

- b. luas wilayah eksplorasi dalam WIUP bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam paling tinggi 5 (lima) hektar;
- c. luas wilayah eksplorasi dalam WIUP bagi pemegang IUP Eksplorasi batuan paling tinggi 5 (lima) hektar;
- d. luas wilayah operasi produksi dalam WIUP bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam paling tinggi 15 (lima belas) hektar;
- e. luas wilayah operasi produksi dalam WIUP bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam paling tinggi 5 (lima) hektar; dan
- f. luas wilayah operasi produksi dalam WIUP bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan paling tinggi 5 (lima) hektar.

Bagian Kelima

Jangka Waktu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 42

Bupati berwenang menetapkan masa berlaku:

- a. IUP Eksplorasi Pertambangan Mineral Logam paling lama 5 (lima) tahun;
- b. IUP Eksplorasi Pertambangan Mineral bukan Logam paling lama 3 (tiga) tahun dan Mineral bukan Logam jenis tertentu paling lama 5 (lima) tahun ;
- c. IUP Eksplorasi Pertambangan Batuan paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. IUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral Logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun;
- e. IUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral bukan Logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun;

- f. IUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral bukan Logam jenis tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun; dan
- g. IUP Operasi Produksi Pertambangan Batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Pemasangan Tanda Batas

Pasal 43

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Ketujuh
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 44

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

Bagian Kedelapan
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 45

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.

- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak yang sama.

Bagian Kesembilan
Hak dan kewajiban

Pasal 47

Pemegang IUP berhak:

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
- b. untuk dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif;
- d. tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- e. untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu;
- f. pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat harus memberitahukan kepada Bupati dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemegang IUP wajib:

- a. sebelum memulai usahanya harus melakukan pemberitahuan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD, camat, dan kepala desa setempat;

- b. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah IUP diterbitkan;
- c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, meliputi:
 - 1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - 2. keselamatan operasi pertambangan;
 - 3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - 4. upaya konservasi sumber daya mineral;
 - 5. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- d. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- e. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- h. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
- i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi;
- k. melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang;

- l. peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada huruf (l) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah;
- m. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- n. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral;
- o. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di daerah;
- p. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- s. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- t. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kegiatan penambangan kepada Bupati;
- u. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan penambangan yang telah dilakukan kepada Bupati;
- v. setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional;
- w. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait; dan
- x. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam IUP.

BAB VI
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati dengan dilengkapi dokumen reklamasi dan rencana pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan hidup
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan bupati

Bagian Kedua
Pemberian IPR

Pasal 50

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat;

2. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 3. komoditas tambang yang dimohon;
 4. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri;
 5. fotokopi sertifikat tanah lokasi yang akan ditambang;
 6. bukti surat laik jalan bagi kendaraan yang akan digunakan untuk pengangkutan apabila kegiatannya pengangkutan; dan
 7. dokumen lingkungan hidup atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui dan fotokopi Izin Gangguan apabila kegiatannya pengolahan, pemurnian atau penjualan;
- b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon (ketua kelompok);
 3. komoditas tambang yang dimohon;
 4. daftar nama anggota kelompok;
 5. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri;
 6. fotokopi sertifikat tanah lokasi yang akan ditambang;
 7. bukti surat laik jalan bagi kendaraan yang akan digunakan untuk pengangkutan apabila kegiatannya pengangkutan; dan
 8. dokumen lingkungan hidup atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui dan fotokopi Izin Gangguan apabila kegiatannya pengolahan, pemurnian atau penjualan;

- c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat
 - 2. nomor pokok wajib pajak;
 - 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. komoditas tambang yang dimohon;
 - 5. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri;
 - 6. fotokopi sertifikat tanah lokasi yang akan ditambang;
 - 7. bukti surat laik jalan bagi kendaraan yang akan digunakan untuk pengangkutan apabila kegiatannya pengangkutan; dan
 - 8. dokumen lingkungan hidup atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui dan fotokopi Izin Gangguan apabila kegiatannya pengolahan, pemurnian atau penjualan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. peta lokasi pertambangan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) bagi kegiatan penambangan;
 - b. informasi mengenai lingkungan lokasi pertambangan;
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 - d. rekomendasi dari instansi teknis terkait apabila lokasi pertambangannya di sungai; dan
 - e. rencana teknis penambangan sampai dengan pengelolaan reklamasi dan pasca tambang.

- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Bagian Ketiga
Luas Wilayah dan Jangka Waktu IPR

Pasal 51

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 2.000 m²;
 - b. kelompok masyarakat dan/atau koperasi paling banyak 4.000 m²;
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 52

- (1) Bupati dapat memperpanjang IPR untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Permohonan perpanjangan IPR diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Bagian Kelima
Persyaratan Perpanjangan IPR

Pasal 53

Persyaratan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- b. laporan kegiatan;
- c. fotokopi bukti pelunasan pajak pertambangan mineral;
- d. fotokopi bukti pelunasan iuran tetap pertambangan;

- e. peta kemajuan tambang apabila kegiatannya penambangan;
- f. salinan Izin Gangguan apabila kegiatannya pengolahan, pemurnian, atau penjualan;
- g. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri; dan
- h. rekomendasi dari instansi teknis apabila melakukan penambangan di sungai.

Bagian Keenam
Hak dan kewajiban IPR

Pasal 54

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. melaksanakan reklamasi bekas tambang;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati;

- f. membayar pajak komoditas mineral yang ditambah berdasarkan laporan hasil produksi;
- g. membayar iuran tetap pertambangan;
- h. mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan; dan
- i. melaksanakan pematokan batas-batas wilayah IPR selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.

BAB VII IZIN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK

Pasal 56

Penggunaan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENCIUTAN WILAYAH IUP

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;

- c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitukan atau dilepaskan.
- (3) IUP yang telah berakhir termasuk WIUP yang dicitukan, wilayahnya dikembalikan kepada Bupati.

BAB IX
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 58

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
- a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP;
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.

- (5) Bupati mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 60

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

BAB X
BERAKHIRNYA PERIZINAN
IUP dan IPR

Pasal 61

- (1) IUP dan IPR berakhir apabila:
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.
- (4) IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. pemegang IUP tidak melaksanakan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan atau 2 (dua) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan secara tertulis yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 - b. pemegang IPR tidak melaksanakan usahanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan atau 1 (satu) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan secara tertulis yang dapat dipertanggung-jawabkan;

- c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
- d. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
- e. kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; atau
- f. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 62

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 63

WIUP atau WPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ditawarkan kepada badan usaha berbadan hukum, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam hal IUP atau IPR berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan laporan yang meliputi seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati melalui SKPD.

BAB XI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1. penyelidikan umum;
 - 2. eksplorasi;
 - 3. studi kelayakan;
 - 4. konstruksi pertambangan;
 - 5. pengangkutan;
 - 6. lingkungan pertambangan;
 - 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1. penambangan; atau
 - 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 66

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP .
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan berkewajiban mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di daerah; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

BAB XII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 68

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak boleh dilaksanakan pada:
 - a. tempat pemakaman umum;
 - b. tempat yang dianggap suci;
 - c. bangunan/tempat umum, sarana, dan prasarana umum;
 - d. tanah milik masyarakat adat;
 - e. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya;
 - f. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - g. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat,

dan/atau perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut; dan

- h. tempat-tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP atau IPR yang bermaksud melaksanakan kegiatan pertambangan dapat memindahkan bangunan/tempat umum, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 69

- (1) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan/atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian IUP atau IPR dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dimana usaha pertambangan itu berada paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan IUP atau IPR tersebut diajukan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis disertai alasan-alasan dari keberatan tersebut.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima oleh Bupati apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat/penduduk setempat atau kepentingan umum.
- (4) Jika dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari Bupati tidak menerima pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan IUP atau IPR.
- (5) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan

usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pemegang IUP dan IPR hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 72

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Hak atas IUP atau IPR, bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIII
PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN MINERAL

Bagian Kesatu
Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Pasal 74

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; atau
 - c. batuan;
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.

Bagian Kedua
Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP lainnya.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) Bupati memberikan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2).
- (4) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK.

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di daerah, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Mineral yang tidak termasuk mineral bukan logam jenis tertentu dapat diolah dan/atau dimurnikan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di luar daerah tetapi masih di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (3) Yang termasuk dalam mineral bukan logam jenis tertentu adalah batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

BAB XIV
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah; dan
 - b. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c dan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

- (2) Pemegang IUP dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 79

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.

BAB XV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan laporan yang meliputi seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati.

Pasal 83

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.

Pasal 84

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 85

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh lembaga yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pemegang IUP dan wakil masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (6) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah.
- (7) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (8) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 86

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

Pasal 87

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 88

- (1) Bupati melalui SKPD melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standart kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 89

- (1) Bupati melalui SKPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

- (2) Bupati melalui SKPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), antara lain, berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal belum mempunyai inspektur tambang, pelaksanaan pengawasan melalui penugasan oleh Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 90

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batuan apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian atau penutupan secara tetap kegiatan pertambangan mineral kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 91

Bupati melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat

Pasal 92

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 93

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penyelidikan, dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.
- (2) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral;
 - b. informasi tentang kondisi geografis, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;

- c. kondisi lingkungan geologi;
- d. aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- e. status legalitas; dan
- f. lingkungan hidup.

Pasal 94

- (1) Data hasil penyelidikan dan penelitian dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standart nasional pengolahan data geologi oleh Bupati melalui SKPD.
- (2) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam dan/atau batuan;
 - b. evaluasi perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah;
 - c. evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada pemerintah daerah;
 - d. peta geokimia dan/atau peta geofisika; dan
 - e. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran lithologi.
- (3) Bupati menyampaikan data sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.
- (5) WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP dan WPR.

- (6) Sistem koordinat pemetaan WUP, WIUP, dan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.

Pasal 95

- (1) Bupati melalui SKPD dapat melakukan eksplorasi dan melakukan inventarisasi data hasil eksplorasi.
- (2) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Bupati melalui SKPD.
- (3) Data hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus meliputi :
 - a. peta, yang terdiri atas:
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa mineral; dan/atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. bentuk dan sebaran estimasi sumberdaya dan cadangan;
 - c. hasil evaluasi data terhadap perizinan dan perjanjian, meliputi:
 1. masih berlaku;
 2. sudah berakhir; dan
 3. dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - d. hasil evaluasi data atas informasi mengenai pemanfaatan diluar sektor pertambangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi hasil pelaksanaan penyelidikan dan penelitian pertambangan dan eksplorasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penugasan

Pasal 96

- (1) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya suatu wilayah untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penugasan.
- (2) Peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pemrosesan penerbitan penugasan penyelidikan dan penelitian.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 97

- (1) Pengelolaan data meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
- (2) Pengelolaan data dilakukan dalam sistem informasi geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.
- (3) Pemanfaatan data digunakan untuk:
 - a. Penetapan klasifikasi potensi WP;
 - b. Penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batuan; dan
 - c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batuan.

Pasal 98

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 99

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusaha mineral.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XIX REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batuan.

Pasal 101

Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) meliputi:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral, air laut, air tanah, dan tanah serta udara sesuai dengan standart baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (*man made structure*) lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 102

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) meliputi:

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 103

Prinsip-prinsip konservasi mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) meliputi:

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan; dan
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral yang tidak tertambang (*tidakmineable*) serta sisa pengolahan dan pemurnian.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang diatur dengan peraturan bupati.

BAB XX

JAMINAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesungguhan

Pasal 105

- (1) Jaminan kesungguhan ditandatangani oleh pemegang izin dan pemerintah daerah yang dalam hal ini dilimpahkan kewenangannya kepada SKPD.
- (2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Besarnya jaminan kesungguhan dihitung berdasarkan luas IUP eksplorasi:
 - a. mineral logam sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hektar;
 - b. mineral bukan logam sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hektar; dan
 - c. batuan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hektar.
- (4) Jaminan kesungguhan yang telah dibayarkan dan disimpan, apabila pemohon tidak melakukan kegiatan eksplorasi maka jaminan tersebut menjadi milik pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Jaminan Kesungguhan Lelang

Pasal 106

- (1) Peserta lelang mineral logam harus membayar jaminan kesungguhan mengikuti lelang.
- (2) Besarnya jaminan lelang mineral logam berdasarkan luas IUP eksplorasi atau IUP Operasi Produksi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per hektar.
- (3) Uang jaminan kesungguhan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung kepada panitia lelang.
- (4) Bagi peserta lelang WIUP yang dinyatakan kalah oleh panitia lelang, uang jaminan kesungguhan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan dan dikenakan biaya administrasi 10% (sepuluh) persen dari jaminan kesungguhan yang telah dibayarkan.
- (5) Karena sesuatu hal peserta lelang tidak melanjutkan mengikuti lelang maka uang jaminan kesungguhan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik pemerintah daerah.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 108

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 109

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 38 ayat (6), Pasal 43 ayat (1), Pasal 48, Pasal 55, Pasal 59 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 86, Pasal 87, atau Pasal 100 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 38 ayat (6), Pasal 43 ayat (1), Pasal 48, Pasal 55, Pasal 59 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 86, Pasal 87, atau Pasal 100 ayat (1).
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (7) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) atau Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 111

Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 38 ayat (6), Pasal 48 huruf u, Pasal 55 huruf e, Pasal 64, atau Pasal 82 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, atau penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP dan IPR dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 114

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, atau Pasal 113, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 115

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, atau Pasal 113 disetorkan ke Kas Negara.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 7 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Juni 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: 2/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGADUD
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ditetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Sumberdaya mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pembangunan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan setrategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, telah

terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dijadikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral. Dalam Undang-Undang tersebut, diantaranya menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dan kewenangan lain dalam kaitannya dengan pengelolaan pertambangan mineral.

Guna menjalankan kewenangan pemerintah daerah tersebut, perlu disusun peraturan daerah yang dapat memberikan landasan hukum guna pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Usaha Pertambangan Mineral.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya

dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Badan usaha meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

- Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “unsur dari Pemerintah” adalah wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Pengumuman prakualifikasi dilakukan :
1. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;

2. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan
3. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Status lahan misalnya berada
pada kawasan hutan dan kawasan
perkebunan.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan kesungguhan termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

| | | |
|-------|----|---|
| Pasal | 25 | Cukup jelas. |
| Pasal | 26 | Cukup jelas. |
| Pasal | 27 | Cukup jelas. |
| Pasal | 28 | Cukup jelas. |
| Pasal | 29 | Cukup jelas. |
| Pasal | 30 | Cukup jelas. |
| Pasal | 31 | Cukup jelas. |
| Pasal | 32 | Cukup jelas. |
| Pasal | 33 | Cukup jelas. |
| Pasal | 34 | Cukup jelas. |
| Pasal | 35 | Cukup jelas. |
| Pasal | 36 | Yang dimaksud dengan “wilayah di luar WIUP” adalah Project area yang dilarang untuk melakukan kegiatan tahap penambangan. Yang dimaksud dengan “menunjang usaha kegiatan pertambangannya” adalah semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang kegiatan pertambangan. |
| Pasal | 37 | Cukup jelas. |
| Pasal | 38 | Cukup jelas. |

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Huruf a

Jangka waktu 5 (lima) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 1 (satu) tahun dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Huruf b

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 5 (lima) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 1 (satu) tahun dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Huruf c

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun,

eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Huruf d

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komoditas tambang lainnya” adalah antara lain apabila dalam WIUP komoditas tertentu terdapat mineral lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan usaha, koperasi atau perseorangan selain pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang tidak berminat atas komoditas tambang tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

| | | |
|-------|----|---|
| Pasal | 46 | Cukup jelas. |
| Pasal | 47 | Cukup jelas. |
| Pasal | 48 | Cukup jelas. |
| Pasal | 49 | Ayat (1) Surat permohonan disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa dan camat di wilayahnya mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk mendapatkan IPR. Yang dimaksud dengan “penduduk setempat” adalah penduduk yang memiliki KTP di wilayah Kabupaten Gunungkidul. |
| | | Ayat (2) Cukup jelas. |
| | | Ayat (3) Cukup jelas. |
| Pasal | 50 | Cukup jelas. |
| Pasal | 51 | Cukup jelas. |
| Pasal | 52 | Cukup jelas. |
| Pasal | 53 | Cukup jelas. |
| Pasal | 54 | Cukup jelas. |
| Pasal | 55 | Huruf a Cukup jelas. |

Huruf b

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” antara lain, perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan yang menghalangi” antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Ayat (1)

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dikembalikan oleh pemegang” adalah izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat yang diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Bupati.

Huruf b

Pencabutan/pembatalan dilaksanakan setelah diadakan pembinaan oleh SKPD dan instansi terkait dan/atau telah adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

| | | |
|-------|----|---|
| Pasal | 65 | Cukup jelas. |
| Pasal | 66 | Cukup jelas. |
| Pasal | 67 | Cukup jelas. |
| Pasal | 68 | Cukup jelas. |
| Pasal | 69 | Cukup jelas. |
| Pasal | 70 | Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang terganggu oleh kegiatan |
| Pasal | 71 | Cukup jelas. |
| Pasal | 72 | Cukup jelas. |
| Pasal | 73 | Cukup jelas. |
| Pasal | 74 | Peningkatan nilai tambah dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan PAD. |
| Pasal | 75 | Cukup jelas. |
| Pasal | 76 | Cukup jelas. |
| Pasal | 77 | Cukup jelas. |
| Pasal | 78 | Cukup jelas. |

| | | |
|-------|----|---|
| Pasal | 79 | Cukup jelas. |
| Pasal | 80 | Cukup jelas. |
| Pasal | 81 | Cukup jelas. |
| Pasal | 82 | Cukup jelas. |
| Pasal | 83 | Cukup jelas. |
| Pasal | 84 | Cukup jelas. |
| Pasal | 85 | Cukup jelas. |
| Pasal | 86 | Cukup jelas. |
| Pasal | 87 | Cukup jelas. |
| Pasal | 88 | Cukup jelas. |
| Pasal | 89 | Cukup jelas. |
| Pasal | 90 | Cukup jelas. |
| Pasal | 91 | Cukup jelas. |
| Pasal | 92 | Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. |
| Pasal | 93 | Cukup jelas. |
| Pasal | 94 | Cukup jelas. |

Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.

---//---